

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III

TINJAUAN TEORITIS

A. Konsumsi

1. Pengertian Konsumsi

Konsumsi berasal dari bahasa Inggris, yaitu *to consume* yang berarti memakai atau menghabiskan. Menurut kamus besar bahasa Indonesia, kata konsumsi itu diartikan dengan pemakaian barang hasil produksi. Secara luas konsumsi adalah kegiatan untuk mengurangi atau menghabiskan nilai guna suatu barang atau jasa, baik secara sekaligus maupun berangsur-angsur untuk memenuhi kebutuhan.²⁵

Konsumsi adalah kegiatan memanfaatkan barang-barang atau jasa dalam memenuhi kebutuhan hidup. Barang-barang yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan hidup ini tergantung dari pendapatan yang diperoleh. Barang-barang yang dihasilkan oleh produsen bukan hanya digolongkan menjadi barang mewah dan barang tidak mewah, tetapi dapat juga dibagikan menjadi barang-barang untuk memenuhi kebutuhan pokok dan barang-barang yang tergolong bukan untuk kebutuhan pokok.²⁶

Konsumsi adalah permintaan sedangkan produksi adalah penyediaan. Islam tidak mengakui kegemaran materialistis semata-mata, dan pola konsumsi modern. Islam berusaha mengurangi kebutuhan

²⁵ Akhmad Mujahidin, *Ekonomi Islam 2*, (Pekanbaru: al-Mujtahadah Press, 2014) h.93

²⁶ Soeharno, *Teori Mikroekonomi*, (Yogyakarta: C.V Andi Offset, 2007) h. 6

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

material manusia yang luar biasa sekarang ini. Untuk menghasilkan energi manusia mengejar cita-cita spritualnya.

Dalam bidang konsumsi, Islam tidak menganjurkan pemenuhan keinginan yang tidak terbatas. Norma Islam adalah memenuhi kebutuhan manusia. Secara hakikatnya, kebutuhan manusia meliputi keperluan, kesenangan dan kemewahan. Dalam pemenuhan kebutuhan manusia, Islam menyarankan agar manusia dapat bertindak di tengah-tengah dan sederhana.

Konsumsi pada hakikatnya adalah mengeluarkan sesuatu dalam rangka memenuhi kebutuhan. Dalam kerangka Islam perlu dibedakan dua tipe yang dilakukan oleh konsumen muslim, yaitu pengeluaran yang dilakukan seorang muslim untuk memenuhi kebutuhan duniawinya dan keluarga, serta pengeluaran yang dilakukan semata-mata untuk mencari akhirat. Norma-norma konsumsi tersebut dijelaskan dalam teori konsumsi Islam dengan berdasarkan kepada etika konsumsi, prioritas konsumsi, kepuasan dalam konsumsi, rasionalitas konsumen muslim dan perilaku konsumsi dalam perspektif Islam.²⁷

2. Bentuk-Bentuk Prilaku Konsumsi

Al-Ghazali menyebutkan bahwa ada tiga alasan mengapa seseorang harus melaksanakan aktivitas-aktivitas ekonomi, yaitu: (1) mencukupi kebutuhan hidup yang bersangkutan, (2) mensejahterakan keluarga, dan (3) membantu orang lain yang membutuhkan. Ghazali tidak hanya

²⁷ Mawardi, *Ekonomi Islam*, (Pekanbaru: Alfa Riau Graha UNRI PRESS, 2007) h. 82

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

menyadari keinginan manusia untuk mengumpulkan kekayaan, tetapi juga kebutuhan untuk persiapan kedepannya. Namun demikian ia memperingatkan bahwa jika semangat “selalu ingin lebih” ini menjerumus kepada keserakahan dan pengejaran nafsu pribadi, maka hal itu pantas dikutuk.²⁸

M. Fahin Khan menggambarkan ibarat manusia mempunyai dua keranjang yang harus diisi sama, keranjang tersebut adalah keranjang dunia dan akhirat. Keranjang pertama diisi dengan kebutuhan dunia dan keranjang kedua diisi dengan amalan-amalan yang baik, seperti: zakat, infak, sadaqah di jalan Allah. Hubungannya dengan masalah ekonomi adalah masalah ekonomi yang diukur lewat pendapatan seseorang, maka pendapatan yang besar dan dibelanjakan untuk kebutuhan-kebutuhan hidup manusia haruslah seimbang.

Konsumen adalah salah satu unit pengambilan keputusan dalam ekonomi yang bertujuan untuk memaksimalkan keputusan dari berbagai barang dan jasa yang dikonsumsi. Ada dua asumsi menonjol yang sering dipakai oleh para ekonom, berkaitan dengan teori konsumsi, yaitu:

- a. Asumsi rasionalis, artinya bahwa seorang konsumen senantiasa berusaha menggunakan pendapatannya yang jumlahnya terbatas itu untuk memperoleh kombinasi barang-barang dan jasa-jasa konsumsi yang menurut pemikirannya akan mendatangkan kepuasan maksimum.

²⁸ Adiwarmanto A. Karim, *Ekonomi Mikro Islami*, (Jakarta: P.T Raja Grafindo Persada, 2008) h. 63

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- b. Asumsi perfect knowledge atau pengetahuan yang sempurna, khusus pengetahuan mengenai macam barang dan jasa konsumsi yang tersedia di pasar, harga masing-masing barang dan jasa, besarnya pendapatan yang mereka peroleh dan cita rasa yang mereka miliki.²⁹

Konsumen tidak haya berbeda secara umum yaitu, umur dan jenis kelamin, pendidikan dan pekerjaan, status perkawinan dan pengaturan hidup, tetapi juga berbeda kegiatan dan minat mereka, kelebih sukaan dan pendapatan mereka, makanan yang mereka makan dan produk yang mereka beli. Perilaku konsumen merupakan bagian dari prilaku manusia yang telah melibatkan banyak sumbangan disiplin ilmu.³⁰

Jika seorang konsumen telah mampu melihat adanya kebutuhan-kebutuhan yang harus dipenuhinya, maka yang harus dilakukan kemudian adalah mengetahui seberapa besar kebutuhan itu. Ini berarti permintaan harus dihentikan ketika kebutuhan dunia sedah terpenuhi. Pengeluaran konsumsi seorang muslim didalam Al-Qur'an biasanya menggunakan istilah infak. Pengeluaran-pengeluaran infak biasanya diharapkan akan mendatangkan ridha Allah. Dalam perkembangan pemikiran kata infak oleh para ahli tafsir diartikan secara berbeda antara satu dengan yang lainnya. Infak dalam Al-Qur'an ada yang mengartikan pengeluaran berupa zakat yang wajib, sedekah sunah maupun nafkah atas keluarga. namun sebagian yang lain mengatakan, bahwa infak adalah mencakup

²⁹ Masyhuri, *Ekonomi mikro*, (Malang: UIN-Malang Press, 2007) h. 24-25

³⁰ Adi Nugroho, *Prilaku Konsumen*, (Jakarta: Salemba Emas, 2002), Cet Pertama, h.11

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pengeluaran wajib maupun sunah. Dengan kata lain, kata infak mencakup nafkah (konsumsi) untuk diri sendiri maupun keluarga, nafkah (zakat) sedekah untuk memakmurkan masyarakat dan untuk perjuangan di jalan Allah.³¹

Mengacu pada pandangan keynes yang menyatakan konsumsi yang dilakukan rumah tangga konsumen dipengaruhi oleh tingkat pendapatan, maka Khan membagi tingkat pendapatan masyarakat atas: (1) pendapatan yang berada di atas nisab (nilai minimal aset yang terkena wajib zakat) dan (2) pendapatan yang berada di bawah nisab. Naiknya pendapatan akan meningkatkan konsumsi tapi peningkatan konsumsi lebih kecil dari peningkatan pendapatan.³²

Pemenuhan kebutuhan barang dan jasa haruslah bermanfaat secara materi. Dalam melakukan konsumsi *utility* yang diterima harus sebanding dengan apa yang telah dikeluarkan (dibelanjakan) sehingga terjadi keseimbangan antara apa yang diterima dengan apa yang didapat. Dalam perkembangannya, pengukuran terhadap nilai *utility* (kepuasan) yang terdapat dalam sebuah komoditas tidak lagi menggunakan standar angka atau nilai (*ordinally*). Akan tetapi pengukuran yang digunakan terhadap *utility* menggunakan peningkatan atau preferensi yaitu melakukan komparaasi dengan barang lain untuk menentukan selera pasar. Dengan begitu dapat dipahami bahwa barang tersebut mempunyai nilai *utility* yang

³¹ Adiwarman A. Karim, Op.cit., h. 91

³² Nurul Huda, *Ekonomi Makro Islam, Pendekatan Teoritis*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009) h. 40

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

lebih tinggi dari barang lain. Permintaan seseorang terhadap sebuah komoditas sangat dipengaruhi oleh tingkat harga yang ditawarkan. Prefensi seorang muslim akan sangat jauh berbeda dengan prefensi seorang non-Muslim dan seterusnya. Karena itu ada tiga unsur yang dapat mempengaruhi perilaku seseorang konsumen dalam berkonsumsi, yaitu: rasionalitas, kebebasan ekonomi, dan *utility*.³³

James Duesenberry mengemukakan pendapatnya bahwa konsumsi suatu masyarakat ditentukan terutama oleh tingginya pendapatan tertinggi yang pernah dicapainya. Ia berpendapat bahwa apabila pendapatan berkurang, konsumen tidak akan banyak mengurangi pengeluarannya untuk konsumsi. Untuk mempertahankan tingkat konsumsi yang tinggi ini, mereka mengurangi besarnya saving.³⁴ Kalau pendapatan bertambah lagi, konsumsi mereka juga akan bertambah. Akan tetapi bertambahnya tidak begitu besar. Besar kecilnya pengeluaran untuk konsumsi suatu masyarakat ditentukan tidak hanya oleh besarnya pendapatan nasional yang mereka capai, akan tetapi banyak lagi faktor-faktor lainnya yang menurut pendapat atau hasil penelitian sementara ahli ekonomi merupakan faktor-faktor yang cukup besar peranannya dalam menentukan besar-kecilnya pengeluaran konsumsi suatu masyarakat ialah:

- a. Distribusi pendapatan nasional

³³ Said Sa'ad Marthono, *Ekonomi Islam di Tengah Krisis Ekonomi Global*, (Jakarta: Maktabah ar-Riyadh 2001) h.72-73

³⁴ Soediyono Reksoprayitno, *Ekonomi Makro*, (Yogyakarta: BPFE Yogyakarta,2000) h.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- b. Banyaknya kekayaan masyarakat dalam bentuk alat-alat liquid
- c. Banyaknya barang-barang konsumsi tahan lama dalam masyarakat
- d. Kebijakan finansial perusahaan-perusahaan
- e. Kebijakan perusahaan-perusahaan dalam pemasaran
- f. Ramalan daripada masyarakat akan adanya perubahan tingkat harga.³⁵

Barang-barang kebutuhan dasar dapat didefinisikan sebagai barang dan jasa yang mampu memenuhi kebutuhan atau mengurangi kesulitan hidup sehingga memberikan perbedaan yang riil dalam kehidupan konsumen. Barang-barang yang mewah sendiri dapat didefinisikan sebagai semua barang dan jasa yang diinginkan baik untuk kebanggaan diri maupun untuk sesuatu yang sebenarnya tidak memberikan perubahan berarti bagi kehidupan konsumen. Norma konsumsi Islami mungkin dapat membantu memberikan orientasi preferensi individual yang menentang konsumsi barang-barang mewah.³⁶

Etika sebagai ajaran baik buruk, benar salah, atau ajaran tentang moral khususnya dalam perilaku dan tindakan-tindakan ekonomi, bersumber dari ajaran agama. Itulah sebabnya banyak ajaran dan paham dalam ekonomi barat menunjuk pada kitab Injil, dan etika ekonomi yahudi banyak menunjuk pada Taurat. Demikian pula etika ekonomi Islam termuat dalam lebih dari seperlima ayat-ayat yang ada dalam Al-Qur'an. Namun jika etika agama Kristen Protestan, telah melahirkan semangat dan

³⁵ *Ibid*, h. 156

³⁶ Eko Suprayitno, *Ekonomi Islam, Pendekatan Ekonomi Makro Islam dan konvensional*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2005) h.95-96

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

(spirit) kapitalisme, maka etika agama Islam tidak mengarah pada kapitalisme dan sosialisme. Jika kapitalisme menonjolkan sifat individualisme dari manusia, dan sosialisme pada kolektivisme, maka Islam menekankan empat sifat sekaligus, yaitu:

- a. Kesatuan (*unity*)
- b. Keseimbangan (*equilibrium*)
- c. Kebebasan (*free will*)
- d. Tanggung jawab (*responsibility*).³⁷

Batasan konsumsi dalam Islam terdapat dalam Al_Qur'an surat Al-baqarah ayat 168-169

يَأْتِيهَا النَّاسُ كُلُّوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَلًا طَيِّبًا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوتِ
الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ ﴿١٦٨﴾ إِنَّمَا يَأْمُرُكُمْ بِالسُّوءِ وَالْفَحْشَاءِ وَأَنْ
تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ ﴿١٦٩﴾

Artinya: Wahai manusia makanlah dari (makanan) yang halal dan baik yang terdapat di bumi dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan. Sesungguhnya setan itu musuh yang nyata bagimu. Sesungguhnya (setan) itu hanya menyuruh kamu agar berbuat jahat dan keji dan mengatakan apa yang tidak kamu ketahui tentang Allah. (Q.S. Al-Baqarah : 168-169)

3. Faktor-faktor Konsumsi

Tingkat pendapatan bukanlah satu-satunya faktor yang mempengaruhi tingkat konsumsi masyarakat, terdapat beberapa faktor lain

³⁷ Said Sa'ad Marthon, *Op, Cit.* h.80

di luar pendapatan yang juga menentukan pengeluaran yang digunakan masyarakat.

Beberapa faktor yang bisa berpengaruh terhadap pengeluaran konsumsi masyarakat antara lain:

a. Distribusi penghasilan

Tambahan penghasilan mempunyai arti yang berbeda bagi beberapa orang berdasarkan status sosialnya. Bagi orang yang berpendapatan tinggi, tambahan penghasilan lebih banyak digunakan untuk menambah tabungannya, sedangkan beberapa orang dengan penghasilan rendah maka tambahan penghasilan tersebut akan digunakan untuk menambah konsumsi.

b. Jumlah penduduk

Banyaknya jumlah penduduk akan berpengaruh pada konsumsi masyarakat. Suatu perekonomian yang penduduknya relatif banyak, pengeluarannya untuk konsumsi akan lebih besar, sebaliknya perekonomian yang memiliki penduduk yang relatif sedikit maka pengeluaran untuk konsumsi lebih sedikit.

c. Banyaknya kekayaan masyarakat yang berwujud (Asset Liquid)

Banyaknya alat liquid yang tersedia juga merupakan faktor lain yang mempengaruhi konsumsi. Misalnya: tabungan, uang tunai, obligasi dan lain lain. Semua alat liquid tersebut dapat diuangkan untuk menambah konsumsi.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengummumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

d. Banyak barang-barang yang tahan lama dalam masyarakat

Barang-barang konsumsi yang tahan lama seperti: rumah, mobil, televisi dan lain-lain yang dimiliki oleh masyarakat dapat menambah pengeluaran konsumsi, karena semakin banyak pendapatan yang dikeluarkan untuk barang kebutuhan konsumsi namun juga dapat mengurangi pengeluaran konsumsi karena di masa yang akan datang dapat menambah penghasilan.

e. Sikap masyarakat terhadap kehematan

Prilaku dan kebiasaan seseorang sangat mempengaruhi pengeluaran konsumsi misalnya kebiasaan brhemat. Sikap masyarakat terhadap penghematan akan mengurangi pengeluaran konsumsi, seseorang lebih memilih untuk menyimpan uang dalam bentuk tabungan dan asuransi daripada membelanjakannya.³⁸

Menurut suparmoko terdapat beberapa variabel yang mempengaruhi konsumsi selain dari pendapatan, yaitu:

a. Selera

Konsumsi masing-masing individu berbeda meskipun individu tersebut mempunyai umur dan pendapatan yang sama, hal ini disebabkan karna adanya perbedaan selera pada tiap individu.

³⁸ Muhammad Abdu Azis, *Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Konsumsi Masyarakat*, diakses dari <https://www.google.co.id/url?sa=t&source=web&rct=j&url=https://eprints.usn.ac>, Diakses tanggal 20 juli 2017

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

b. Faktor sosial ekonomi

Faktor sosial ekonomi misalnya umur, pendidikan, dan keadaan keluarga juga mempengaruhi terhadap pengeluaran konsumsi. Pendapatan akan tinggi pada kelompok umur muda dan mencapai puncaknya pada umur pertengahan dan pada akhirnya turun pada umur tua.

c. Kekayaan

Kekayaan secara eksplisit namun implisit sering dimasukkan dalam fungsi agregat sebagai faktor yang menentukan konsumsi. Seperti dalam pendapatan permanen yang dikemukakan oleh Friednam, Albret Ando dan Franco Modigliani menyatakan bahwa hasil bersih dari suatu kekayaan merupakan faktir yang penting dalam menentukan konsumsi. Beberapa ahli ekonomi lain memasukan aktiva lancar sebagai komponen kekayaan sehingga aktiva lancar memainkan peran yang penting pula dalam menentukan konsumsi.

d. Keuntungan atau kerugian kapital

Keuntungan kapital yaitu naiknya hasil bersih dari kapital akan mendorong tambahnya konsumsi, sebaliknya dengan adanya kerugian kapital akan mengurangi konsumsi.

e. Tingkat harga

Sejauh ini anggapan konsumsi rill merupakan fungsi dari pendapatan rill. Oleh karna itu, naiknya pendapatan nominal yang

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

disertai dengan naiknya tingkat harga dengan proporsi yang sama tidak akan merubah konsumsi rill.³⁹

4. Konsumsi dalam Ekonomi Islam

Dalam Islam konsumsi tidak dapat dipisahkan dari peran keimanan. Peran keimanan menjadi tolak ukur penting karna keimanan memberikan cara pandang dunia yang cenderung mempengaruhi kepribadian manusia, yaitu dalam bentuk perilaku, gaya hidup, selera, sikap-sikap terhadap sesama manusia, sumber daya dan ekologi. Keimanan sangat mempengaruhi sifat, kuantitas dan kualitas konsumsi baik dalam bentuk kepuasan material maupun spritual. Inilah yang disebut sebagai bentuk upaya peningkatan keseimbangan antara otoritas duniawi dan ukhrawi. Keimanan memberikan saringan moral dalam membelanjakan harta dan sekaligus motivasi pemanfaatan sumber daya (pendapatan) untuk hal-hal yang efektif.

Batasan konsumsi dalam Islam tidak hanya berlaku pada makanan dan minuman saja, tetapi juga menyangkut tentang komoditi-komoditi lainnya. Dalam hal ini Quraish Shihab menjelaskan dalam Tafsir al-Misbah, bahwa komoditi yang haram itu ada dua macam, yaitu yang haram karna zatnya, seperti babi, bangkai dan darah, dan yang haram karena sesuatu yang bukan dari zatnya, seperti makanan yang tidak diizinkan oleh pemiliknya. Kemudian yang termasuk batasan konsumsi dalam Islam adalah pelarangan israf, atau berlebih-lebihan. Perilaku israf,

³⁹ *ibid*

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

diharamkan sekalipun komoditi yang dibelanjakan adalah halal. Namun demikian, Islam tetap membolehkan seorang Muslim untuk menikmati karunia kehidupan, selama itu masih dalam batas kewajaran.⁴⁰

Dalam perilaku konsumen Islam ada beberapa prinsip dasar di antaranya:

- a. Prinsip syariah, yaitu menyangkut dasar syariat yang harus terpenuhi dalam melakukan konsumsi dimana terdiri dari: prinsip akidah yaitu hakikat konsumsi adalah sebagai sarana untuk ketaatan untuk beribadah sebagai perwujudan keyakinan manusia sebagai makhluk dan khalifah yang nantinya diminta pertanggung jawaban oleh Pencipta. Prinsip ilmu yaitu, seseorang ketika mengkonsumsi harus mengetahui ilmu akan barang yang akan dikonsumsi dan hukum-hukum yang berkaitan dengannya. Prinsip amaliah yaitu, sebagai konsekuensi akidah dan ilmu yang diketahui tentang konsumsi Islami tersebut.
- b. Prinsip kuantitas, yaitu sesuai dengan batasan-batasan kuantitas yang telah dijelaskan dalam syariat Islam. Sesuai antara pemasukan dan pengeluaran artinya dalam mengkonsumsi harus sesuai dengan kemampuan yang dimiliki.
- c. Prinsip prioritas yaitu, dimana memperhatikan urutan kepentingan yang harus diprioritaskan agar tidak terjadi kemudharatan.

⁴⁰ Muhammad Mufih, *Prilaku Konsumen Dalam Perspektif Ilmu Ekonomi Islam*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2006) h.14-15

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- d. Prinsip sosial yaitu, memperhatikan lingkungan sosial disekitarnya sehingga tercipta keharmonisan hidup dalam masyarakat, diantaranya: kepentingan umat, keteladanan dan tidak membahayakan orang lain.
- e. Kaidah lingkungan yaitu, dalam mengkonsumsi harus sesuai dengan kondisi potensi daya dukung sumber daya alam dan keberlanjutannya untuk tidak merusak lingkungan.⁴¹

Unsur-usr penentu referensi konsumen dalam ekonomi Islam:

- a. Rasionalitas

Dalam mengkonsumsi, diasumsikan bahwa seorang konsumen merupakan sosok yang cerdas. Dalam artian konsumen tersebut mengetahui secara detail tentang income dan kebutuhan yang ada dalam hidupnya serta pengetahuan terhadap jenis, karakteristik dan keistimewaan komoditas yang ada. Dengan harapan, komoditas yang telah dikonsumsi oleh konsumen dapat mendatangkan tingkat utility yang memuaskan.

Dalam konsep ekonomi Islam kecerdasan yang dimiliki oleh konsumen tidak bersifat mutlak. Allah telah memberikan beberapa kenikmatan dan kemampuan pada manusia, diantaranya yang paling agung adalah kenikmatan akal dan nalar. Kedua elemen otak manusia ini dapat digunakan untuk membedakan kemaslahatan dan kemudharatan. Selain itu Allah juga telah menurunkan beberapa petunjuk dan kaidah serta jalan menuju kebaikan dan kebenaran.

⁴¹ Soeharno, *Op.Cit.* h.10

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Terkadang konsumsi yang dilakukan tidak rasional dan tidak ekonomis, bahkan menimbulkan distori.

Adanya aturan tersebut dimaksudkan untuk meningkatkan utility yang didapatkan konsumen serta mewujudkan kemaslahatan hidup di dunia dan akhirat. Sepanjang konsumen dapat berpegang teguh pada aturan dan kaidah syariah dalam berkonsumsi, maka konsumen tersebut dikatakan mempunyai rasionalitas (kecerdasan).

Ada beberapa aturan yang dapat dijadikan sebagai pegangan untuk mewujudkan rasionalitas dalam berkonsumsi, yaitu:⁴²

1) Tidak Boleh Hidup Bermewah-mewahan

Tarf adalah sebuah sikap berlebihan dan bermewah-mewahan dalam menikmati kaidah dan kenikmatan dunia. Islam sangat membenci *tarf* karena merupakan perbuatan yang menyebabkan turunnya azab dan rusaknya sebuah kehidupan.

Dampak negatif dari hidup bermewah-mewahan adalah adanya stagnasi dalam peredaran sumber daya ekonomi serta terjadinya distori dalam pendistribusian. Selain itu dana investasi akan terkuras demi memenuhi kebutuhan konsumsi, sehingga akhirnya terdapat kerusakan dalam setiap sisi perekonomian.

2) Pelarangan *Israf*, *Tabzir* dan *Syafih*

Israf adalah melampaui batas hemat dan keseimbangan dalam berkonsumsi. *Israf* merupakan perilaku di bawah *tarf*. *Tabzir*

⁴² Muhammad, *Prinsip-Prinsip Ekonomi Islam*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2007) h.73

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

adalah melakukan konsumsi secara berlebihan dan tidak proposional. Syariah Islam melarang perbuatan tersebut karena dapat menyebabkan distorsi dalam distribusi harta kekayaan yang seharusnya tetap terjaga demi kemaslahatan hidup masyarakat. Ulama fiqh mendefinisikan safiah adalah orang yang tidak cerdas di mana dia melakukan perbuatan yang bertentangan dengan syariah dan senantiasa mengikuti hawa nafsu.

3) Keseimbangan dalam berkonsumsi

Aturan dan kaidah berkonsumsi dalam sistem ekonomi Islam menganut paham keseimbangan dalam berbagai aspek. Konsumsi yang dijalankan oleh seorang Muslim tidak oleh mengorbankan kemaslahatan individu dan masyarakat. Selain itu, tidak boleh mendikotomikan antara kenikmatan dunia dan akhirat. Sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Furqan ayat 67:

وَالَّذِينَ إِذَا أَنْفَقُوا لَمْ يُسْرِفُوا وَلَمْ يَقْتُرُوا وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَامًا 

Artinya: *Dan orang-orang yang apabila membelanjakan (harta), mereka tidak berlebihan, dan tidak (pula) kikir, dan adalah (pembelanjaan itu) di tengah-tengah antara yang demikian. (Q.S. Al-Furqan :67)*

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dari uraian ayat di atas, seorang konsumen dituntut untuk berkonsumsi secara seimbang dikarenakan hal tersebut akan berdampak positif bagi kehidupan individu dan masyarakat, baik dalam etika maupun dalam aspek sosial ekonomi.

4) Larangan berkonsumsi atas barang dan jasa yang membahayakan.

Syariah mengharamkan mengkonsumsi atas barang dan jasa yang berdampak negatif terhadap kehidupan sosial dan ekonomi yang di dalamnya sarat dengan kemudharatan bagi individu dan masyarakat serta ekosistem masyarakat bumi. Konsumsi terhadap komoditas dan jasa yang dapat membahayakan kesehatan dan tatanan kehidupan sosial, sangat berdampak bagi kehidupan ekonomi. Sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Maidah ayat 90:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَمُ رِجْسٌ
مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَأَجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تَفْلِحُونَ ﴿٩٠﴾

Artinya: *Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya (meminum) khamar, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan. (Q.S. Al-Maidah : 90)*

b. Kebebasan berekonomi

Dalam analisis ekonomi kapitalisme, perilaku seorang konsumen sangat dipengaruhi oleh nilai kebebasan dalam berekonomi dan kondisi pasar persaingan sempurna. Dalam konsep ekonomi Islam seorang

konsumen diberi kebebasan untuk melakukan tawar-menawar dan menentukan kesepakatan dalam sebuah transaksi, tetapi tidak bersifat mutlak. Kebebasan dalam sistem ekonomi Islam merupakan kebebasan yang diwarnai dengan nilai-nilai agama yang bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan individu dan masyarakat.

Dalam ekonomi Islam, harta kekayaan hanyalah merupakan titipan Allah, sehingga transaksi yang dilakukan oleh seseorang harus berdasarkan norma dan kaidah syariah. apabila terjadi pelanggaran atas batasan syariah, maka transaksi yang dilakukan batal, hal itu dianggap menimbulkan kemudharatan dalam kehidupan masyarakat.

c. Maksimalisasi nilai guna

Prilaku seorang konsumen sangat dipengaruhi oleh nilai-nilai dan keyakinan dalam menjalani kehidupan. Dalam kehidupan, banyak sekali nilai-nilai ekonomi yang ditawarkan oleh sistem ekonomi yang ada. Dalam syariah tidak ada larangan untuk melakukan kegiatan ekonomi selama bertujuan untuk sebuah kemaslahatan dan kehidupan yang layak. Namun segala upaya yang dilakukan untuk meraih tujuan tersebut tidak boleh bertentangan dengan pemahaman dan nilai-nilai syariah. Selain itu kualitas dan kuantitas barang yang dikonsumsi seorang Muslim harus sesuai dengan syariah. Dalam arti, kualitas yang ada tidak mendatangkan dampak negatif terhadap kehidupan sosial-ekonomi masyarakat. Begitu juga dengan kuantitas yang dikonsumsi

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

harus jauh dari israf dan tabdzir yang dapat merusak resources kehidupan ekonomi.⁴³

Perekonomian Islam akan terwujud jika prinsip dan nilai-nilai Islami diterapkan secara bersama-sama. Pengabaian terhadap salah satunya akan membuat perekonomian pincang. Penerapan nilai ekonomi yang tanpa diikuti pelaksanaan nilai-nilai Islam hanya akan memberikan manfaat (masalah duniawi). Sedangkan pelaksanaan sekaligus prinsip dan nilai akan melahirkan manfaat dan berkah atau masalah dunia akhirat.⁴⁴

B. Harga

1. Pengertian Harga

Harga adalah sejumlah uang yang dibutuhkan untuk mendapatkan barang beserta barang-barang tertentu untuk kombinasi dari keduanya.⁴⁵

Harga sebenarnya bukan hanya diperuntukkan bagi suatu barang yang diperjual belikan di toko saja, akan tetapi harga sebenarnya juga berlaku untuk produk-produk yang lainnya.

Secara historis harga ditentukan oleh penjual dan pembeli melalui proses tawar-menawar, sehingga terjadi kesepakatan harga tertentu. Pada mulanya harga menjadi faktor penentu, tetapi dewasa ini faktor penentu

⁴³ Eko Suprayitno, *op.cit.*, h. 83

⁴⁴ P3EI, UII, *Ekonomi Islam*, (Jakarta: P.T Raja Grafindo Persada, 2014) h. 133

⁴⁵ Indriyo Gitosudarmo, *Manajemen Pemasaran*, (Yogyakarta: BPFE, 2008) h. 228

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pembelian semakin bervariasi, sehingga faktor selain harga jual banyak berperan dalam keputusan pembelian.

Hasil penelitian menunjukkan, bahwa pemahaman konsumen terhadap kualitas produk berhubungan erat dengan harga barang, harga yang tinggi menaikkan persepsi akan kualitas dari barang tersebut.⁴⁶

Harga dalam pasar-pasar barang ditentukan untuk menyeimbangkan permintaan konsumen dengan penawaran perusahaan, harga dalam pasar-pasar faktor ditetapkan untuk menyeimbangkan penawaran rumah tangga dengan permintaan perusahaan. Elastisitas harga permintaan mengukur berapa banyak kuantitas yang diminta dari sebuah barang akan berubah bila harga berubah. Apabila elastisitas harga dari sebuah harga tinggi, kita mengatakan bahwa barang itu memiliki permintaan yang elastis, yang berarti bahwa kuantitas yang diminta sangat peka terhadap perubahan harga. Apabila elastisitas harga dari suatu barang rendah, maka disebut sebagai inelastis yang berarti bahwa kuantitas yang diminta kurang peka terhadap perubahan-perubahan harga.⁴⁷

Perubahan harga sebuah komoditi akan mempunyai efek negatif terhadap jumlah yang di minta dari komoditi tersebut, sesuai dengan law of demand, yang menyatakan bila harga suatu barang naik maka jumlah yang diminta terhadap barang tersebut akan menurun.⁴⁸

⁴⁶ Boone dan Kurtz, *Pengantar Bisnis Jilid 2*, (Jakarta: Erlangga, 2000) h.78

⁴⁷ Samuelson dan Nordhaus, *Ilmu Mikro Ekonomi*, (New Yok: P.T Media Global Edukasi) h. 76

⁴⁸ Ratya Anindita, *Pendekatan Ekonomi, untuk Analisis Harga*, (Jakarta: Kencana Media Group, 2008) h. 61-62

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dalam situasi yang normal harga yang adil tercipta melalui mekanisme pasar dapat berjalan secara sempurna. Tetapi, seringkali harga pasar yang tercipta dianggap tidak sesuai dengan kebijakan dan keadaan perekonomian secara keseluruhan. Dalam dunia nyata mekanisme pasar terkadang juga tidak dapat berjalan dengan baik karena adanya beberapa faktor yang mendistorsinya.

2. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Harga

Harga harus dipertimbangkan dalam hubungannya dengan peranannya dalam mendukung bauran pemasaran secara keseluruhan. Secara rinci faktor-faktor yang mempengaruhi kebijakan penetapan harga adalah:

a. Laba yang diinginkan

Dalam kaitannya dengan jumlah laba penetapan harga harus mempertimbangkan kecukupan pengembalian modal, kebutuhan akan laba untuk ekspansi dari hasil penjualan tersebut, serta trend penjualan yang diinginkan.

b. Faktor produk

Faktor ini mencakup realistiknya volume penjualan yang direncanakan. Diskriminasi harga, ketersediaan kapasitas menganggur. Kelayakan untuk mengenakan tingkat harga yang diinginkan, kaitan harga dengan daur hidup produk.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

c. Faktor biaya

Tingkat biaya tetap dan biaya variabel, efektivitas penggunaan modal, pembebanan biaya bersama pada tiap jenis produk. Dalam penentuan harga jual, faktor biaya digunakan sebagai batas bawah karena dalam kondisi wajar harga jual harus dapat menutup biaya yang bersangkutan dengan produk atau jasa dan dapat menghasilkan laba yang diharapkan. Maka dapat diasumsikan bahwa harga jual yang ditetapkan harus lebih tinggi dari total biaya yang telah dikeluarkan supaya menguntungkan bagi perusahaan.

d. Faktor dari luar perusahaan

Termasuk faktor luar perusahaan yang harus dipertimbangkan adalah elastisitas permintaan, target pasar, tingkat persaingan, dan heterogenitas produk. Bagi produk-produk tertentu, faktor non-ekonomi seperti perundang-undangan yang relevan juga perlu dipertimbangkan sebagai faktor eksternal dalam penetapan harga.⁴⁹

3. Harga dalam Ekonomi Islam

Transaksi ekonomi pasar bekerja berdasarkan mekanisme harga. Agar transaksi memberikan keadilan bagi seluruh pelakunya maka harga juga harus mencerminkan keadilan. Salah satu buktinya yaitu Rasulullah saw menolak untuk membuat kebijakan dalam penetapan harga, pada saat itu harga sedang naik karena dorongan permintaan dan penawaran yang

⁴⁹ Samryn, *Akuntansi Manajerial*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2001) h. 302-303

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dialami.⁵⁰ Bukti autentik tentang hal ini dan konsep harga yang adil telah dikemukakan oleh Rasuullah saw. Sebagaimana pada zaman Rasulullah saw, pernah terjadi kenaikan harga maka para sahabat berkata kepada Rasulullah saw.” Wahai Rasulullah! Dapatkah engkau menetapkan harga buat kami? maka Rasulullah saw bersabda:

عَنْ أَنَسٍ قَالَ: قَالَ النَّاسُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِغْلَا السَّعْرُ، فَسَعَّرَ لَنَا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ: إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْمَسْعُورُ، الْقَاءُ بِضٍ، أَلْبَا سِيطُ، الرَّأْزِفِيُّ، وَإِنِّي لَأَرْحُو أَنْ أَلْقَى اللَّهَ وَلَيْسَ أَحَدٌ مِنْكُمْ يُطَا لِبْنِي بِمَظْلَمَةٍ فِي دَمٍ وَلَا مَالٍ

Artinya: “*Sesungguhnya Allah adalah Dzat yang maha menetapkan harga, Dzat yang maha menggenggam, dzat yang maha membentangkan, dan pemberi rezki. Dan sesungguhnya aku mengharap agar tuhanku melimpahkannya (kepadaku) dan tidak ada seorangpun di antara kamu yang menuntutku karna satu perbuatan dzalim dalam darah dan tidak juga mengenai harta.* (HR Abu Daud, Ibn Majah dan At-Tirmizi)⁵¹

Dalam peristiwa di atas, kenaikan harga dipengaruhi oleh hukum pasar (*suplay=demand*). Memang para sahabat menuntut adanya penetapan harga, tetapi hal itu tidak diperkenankan rasulullah saw. Dalam peristiwa itu tidak disebutkan adanya orang-orang yang mempunyai barang dagangan, tetapi mereka enggan menjualnya. Bahkan para penjual menjual barang dagangannya dengan cara menginpor barang tersebut, karena barang tersebut memang tidak ada di pasar, dengan demikian penetapan harga boleh dilakukan oleh orang-orang yang berkompeten. Sepatutnya dalam penetapan harga pemerintah mengundang semua

⁵⁰ Ika Yunita Fauzia, *Prinsip Dasar Ekonomi Islam Perspektif Maqashid Al-Syariah* (Jakarta: Kencana Media Group, 2014) h. 201-204

⁵¹ Muhammad Nasruddin, *Op. Cit.*, h.582

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pedagang dan mengajak mereka berdialog dengan pakarnya, agar mereka bisa mengungkapkan fakta (kenaikan harga barang) dengan sebenarnya.⁵²

Dengan adanya musyawarah, dapat diketahui kebaikan bersama di antara pedagang dan pembeli, pedagang dapat memperoleh keuntungan dari barang dagangannya dan pembeli tidak merasa dirugikan. Agar tidak adanya pedagang yang menjual barangnya melebihi harga yang ditetapkan, maka atas dasar inilah dalam struktur pemerintahan sekarang dikenal adanya menteri perdagangan dan industri, dan orang-orang yang dapat menyatukan produsen, pedagang, dan konsumen. Tujuannya agar tercipta kesepakatan harga diantara mereka sebelum barang tersebut dipasarkan. Jika penetapan harga tersebut tidak didasarkan pada kesepakatan dari para pedagang, sehingga mereka tidak bisa mendapatkan keuntungan dari barang dagangannya maka hal ini dapat merusak pasar.⁵³

Equilibrium price (harga yang adil) dalam perspektif ekonomi Islam adalah harga yang tidak menimbulkan dampak negatif (bahaya) ataupun kerugian bagi para pelaku pasar dari sisi penjual maupun pembeli. Harga tidak dapat dikatakan adil apabila harga tersebut terlalu rendah, sehingga penjual ataupun produsen tidak dapat me-covery atas biaya-biaya yang telah dikeluarkan. Sebaliknya, harga tidak boleh terlalu tinggi, karna berdampak pada daya beli pembeli dan konsumen. Harga yang adil adalah

⁵² Misdi Rianto, *Pemikiran Al-Ghazali Tentang Mekanisme Pasar Dalam Islam*, diakses dari <http://repository.uin-suska.ac.id/1882/>, pada tanggal 10 juli 2017 pukul 19.24

⁵³ *ibid*

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

harga yang dapat menutupi semua biaya oprasional produsen dengan laba tertentu, secara tidak merugikan para pembeli.⁵⁴

Menurut Ali Abdul ar-Rasul dikutip Sa'ad Marthon, alih bahasa Ahmad Ikrom Dimyuddin, mewujudkan sebuah harga yang adil harus memperhatikan beberapa aspek dan elemen para pelaku pasar, baik biaya produksi dan kebutuhan masyarakat maupun sumber ekonomi dan berbagai unsur yang dapat mencitakan keadilan suatu harga. Intervensi pemerintah dan penetapan harga merupakan kekhawattiran dari timbulnya kerugian bagi salah satu pihak pelaku pasar. Dalam kondisi tersebut, intervensi harga yang dilakukan hanyalah semata untuk menghindari kerugian yang lebih besar.⁵⁵

C. Hubungan antara Harga dengan Konsumsi

Harga karet yang ada menjadi sumber pendapatan bagi para petani karet, sehingga dari harga karet yang tidak tetap menjadi sumber pendapatan yang tidak tetap pula bagi para petani karet, karena itu harga karet mempengaruhi dari tingkat konsumsi para petani tersebut. Agar dapat mengkonsumsi seseorang harus memiliki pendapatan. Apabila pendapatan meningkat maka seseorang akan dapat mengkonsumsi barang dalam jumlah yang lebih banyak, dan jika pendapatan rendah maka akan mengurangi jumlah konsumsi.

⁵⁴ Said sa'ad Marthon, *Ekonomi Islam di Tengah Krisis Ekonomi Global*, (Jakarta: Zikrul Hakim, 2004) h. 88

⁵⁵ *Ibid* h. 89

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Permintaan barang dan jasa oleh konsumen tentu sangat dipengaruhi oleh daya beli atau pendapatan dari konsumen, di samping dipengaruhi juga oleh jenis dari barang dan jasa tersebut. Bila daya beli atau pendapatan berubah, maka permintaan akan barang dan jasa juga akan berubah. Elastisitas pendapatan terhadap barang normal adalah searah. Bila pendapatan konsumen naik, maka permintaan akan barang dan jasa normal akan naik.⁵⁶

Pendapatan seseorang dapat berubah dari waktu ke waktu sesuai dengan kemampuan mereka. Oleh karena itu dengan berubahnya pendapatan seseorang maka akan berubah pula besarnya pengeluaran mereka dalam mengkonsumsi suatu barang. Jadi pendapatan merupakan penting yang sangat mempengaruhi konsumsi seseorang atau masyarakat terhadap suatu barang.⁵⁷

⁵⁶ Henry faizal Noor, *Ekonomi Manajerial*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2013) h.273

⁵⁷ Sadono Sukirno, *Teori Ekonomi Makro*, (Jakarta: Rajawali Press,2004) h. 36